



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 36/Pdt.G/2016/PN P1p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

St. Hadijah, berkedudukan di Jalan Industri Kecil Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulhajat Takdir, SH dan Muhammad Idrus, SH beralamat di Jalan Bau Baharuddin, No. 2, Kabupaten Wajo. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2016, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurdin, bertempat tinggal di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2016/PN P1p, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dan salah satu ahli waris yang sah dari pasangan suami - istri; Almarhum Mulyono Hasan, (meninggal pada tanggal 1 Mei 1990) dan Almarhumah Dahlia (meninggal pada tanggal 6 Desember 2015) atau bahwa Almarhum Mulyono Hasan dan Almarhumah Dahlia memiliki 7 (tujuh) orang anak masing – masing; ASDA; AGUSSALIM. HS; MARIAMA; MUH. HATTA. HS; GAZALI (telah meninggal dunia); ST. HADIJAH HASAN; LILI MARYANI, kesemuanya adalah selaku ahli waris yang sah;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perdata ini yang didaftarkan ke pengadilan Negeri Palopo, telah mendapatkan kuasa dari saudara – saudaranya untuk melakukan segala upaya hukum terkait permasalahan hukum terhadap tanah kebun atas nama Mulyono Hasan seluas 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebagian telah memiliki sertifikat tanah SHM Nomor : 00378/Komba; Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984;
3. Bahwa Mulyono Hasan adalah Purnawirawan TNI – AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat, sesuai Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep / 76 / XIV / I / 1981 tentang : Pemberian / Pensiun Tunjangan bersifat Pensiun Kepada Purnawirawan TNI Angkatan Darat, tanggal 24 Januari 1981, Pangkat terakhir Pelda (Pembantu Letnan Dua) NRP. 325070 dan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep / 885 – 07 / II / 1991 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri / Duda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu tanggal 19 Pebruari 1991;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Mulyono Hasan, memiliki sebidang tanah kebun dengan luas keseluruhan adalah seluas 2 Ha (dua hektar) terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu (dulunya bernama Desa Komba), Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, yang diperoleh dari pembagian lokasi perkebunan Korem 142 / Tatag yang diperuntukkan kepada anggota Korem 142 / Tatag yang akan memasuki masa pensiun, dengan batas – batas sesuai gambar lokasi tanah perkebunan yang dikeluarkan Kodam VII Wirabuana, adalah :
 - Sebelah Selatan : tanah sertifikat atas nama Thamrin;
 - Sebelah Utara : tanah atas nama Laso Nur;
 - Sebelah Barat : tanah sertifikat atas nama Massa / Nurdin;
 - Sebelah Timur : tanah sertifikat atas nama Sudiang Khaeruddin.
5. Bahwa muasal lokasi tanah kebun yang diperuntukkan bagi anggota Korem 142 / Tatag diuraikan kronologisnya sebagai berikut :
 - Pada tahun 1979 pembukaan lahan untuk lokasi perkebunan Korem 142 / Tatag yang diperuntukkan kepada anggota Korem 142 / Tatag yang akan memasuki MPP (masa pensiun) tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 seluas kurang lebih 800 Ha (delapan ratus hektar) sesuai HPH Bupati Kepala Daerah Tk. II Luwu yang diberikan oleh Bupati Luwu saat itu dijabat oleh Drs. H. Abdullah Suara;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1980 serentak diadakan pengukuran oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN – dulunya Kantor Agraria) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu;
 - Pada tahun 1982 seluruh anggota yang mendapat lahan serentak menggarap / mengolah lahannya dengan menggunakan pekerjanya (penggarap) masing – masing yang sudah ditunjukkan untuk ditanami cengkeh sampai sekarang;
 - Pada tahun 1984 terbit sertifikat Prona yang diperuntukkan kepada pemohon sebanyak 94 sesuai daftar penerimaan dengan foto copy peta penempatan masing – masing anggota dan daftar perincian pembayaran sertifikat.
6. Bahwa nama Mulyono Hasan, berdasarkan dokumen yang di keluarkan oleh Korem 142 / Tatag, berhak mendapatkan lokasi kebun di Dusun Borong Tangga, Desa Binturu (dulu bernama Desa Komba), Kecamatan Larompong, kabupaten Luwu seluas 2 Ha (dua hektar), tertuang dalam perincian pembayaran sertifikat tanah nomor urut 65 (enam puluh lima) yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 1982, ditandatangani oleh Mayor INF. B. Sangkala yang pada waktu itu sebagai Kasi Log Rem – 142/Tatag, dan telah terkapling / tergambar sesuai dengan gambar peta penempatan lokasi perkebunan yang dikeluarkan Kodam VII Wirabuana adalah atas nama Pelda Mulyono Hasan;
 7. Bahwa dari luas lahan kebun yang dikuasai Mulyono Hasan dari pembagian tersebut seluas 2 Ha (dua hektar), sebagian telah memiliki Sertifikat seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378 / Komba, Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984
 8. Bahwa bagian lokasi kebun yang didapat Mulyono Hasan sebagai anggota TNI – AD adalah 2 ha (dua hektar), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lokasi kebun yang telah memiliki sertifikat seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi);
 9. Bahwa sejak saat itu, Mulyono Hasan yang pada waktu itu masih sebagai anggota TNI - AD aktif, setiap hari sabtu datang ke lokasi kebun yang dikuasainya seluas 2 Ha sesuai pembagian yang diduplikatnya, begitu pula ketika Mulyono Hasan setelah pensiun dari kedinasan sebagai anggota TNI-AD, secara rutin mendatangi lokasi kebunnya untuk membersihkan dan merawat tanah kebun yang sudah ia menanami ratusan pohon cengkeh dan sebagian pohon cengkeh tersebut masih ada sampai sekarang;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1989, Mulyono Hasan membuat Surat Kuasa kepada Tawang Usman alias Usman Tawang (Purnawirawan TNI-AD) untuk mengerjakan (menggarap) tanah kebun seluas 2 ha (dua hektar) yang berisi ratusan pohon cengkeh, sejak itulah tanah kebun dikuasai Tawang Usman alias Usman Tawang sebagai penggarap sampai Mulyono Hasan meninggal dunia pada tahun 1990;
11. Bahwa sejak Mulyono Hasan meninggal dunia, keberadaan lokasi kebun milik Mulyono Hasan yang digarap Tawang Usman alias Usman Tawang sebagai kuasa penggarap tidak pernah ada komunikasi dengan Dahlia (istri Mulyono Hasan) maupun anak – anak Mulyono Hasan. Bahkan setelah Usman Tawang alias Tawang Usman juga meninggal dunia, keberadaan tanah kebun Mulyono Hasan tidak lagi diketahui siapa yang menggarap lokasi kebun tersebut.;
12. Bahwa sejak Tawang Usman alias Usman Tawang meninggal dunia sertifikat tanah kebun atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378/Komba seluas 9.997 M2 (Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984, tidak diketahui keberadaannya, siapa yang memegang Sertifikat tanah, dan istri Mulyono Hasan tidak memegang foto copy sertifikat tersebut;
13. Bahwa pada tahun 2012, istri Mulyono Hasan (Dahlia) ditemani anaknya (ST. Hadijah Hasan – selaku Penggugat) ingin mengetahui keberadaan lokasi kebun dan cengkeh yang terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu, termasuk mencari tahu sertifikat tanah atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378 / Komba, seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984.;
14. Bahwa setelah Penggugat mendatangi M. Jufri sebagai Kepala Dusun Borong Tangnga dan memperlihatkan peta penempatan lokasi kebun yang dikeluarkan Kodam VII Wirabuana, mengakui kalau lokasi kebun Mulyono Hasan seluas 2 Ha (dua hektar) dan sebagian telah bersertifikat tanah atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378/Komba, seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984, adalah lokasi kebun milik Mulyono Hasan yang saat ini telah dikuasai oleh Nurdin (Tergugat) untuk berkebun dan mendirikan rumah tempat tinggal.;
15. Bahwa diketahui pula Nurdin (Tergugat) telah menguasai lokasi kebun milik Mulyono Hasan sekira sejak tahun 1990 hingga sekarang. Bahkan sejak

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat, telah menebang sebagian besar tanaman cengkeh yang telah ditanam oleh Mulyono Hasan;

16. Bahwa setelah mengetahui lokasi kebun milik Mulyono Hasan yang dikuasai oleh Tergugat secara fisik, Dahlia (istri Mulyono Hasan) dan Penggugat sudah berusaha maksimal menyelesaikan masalah ini, yakni musyawarah mufakat dengan Tergugat, termasuk melalui Pejabat desa, Instansi Pemerintah maupun Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan atau melalui mediator / penengah antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya.;
17. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan sikap Tergugat tersebut secara Pidana kepada Kepolisian setempat (Polres Belopa), tapi Penyidik Kepolisian dalam prosesnya menyarankan kepada Penggugat menempuh upaya hukum secara Perdata ke Pengadilan.;
18. Bahwa setelah Dahlia (istri Mulyono Hasan) meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2015, Penggugat tetap berusaha untuk memperoleh kembali hak lokasi tanah kebun milik ayahnya yang dikuasai Tergugat, dan juga mengajukan permohonan penggantian sertifikat hak milik yang hilang tanah atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378/Komba Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984 seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) Ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Luwu di Belopa.;
19. Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pengganti Sertifikat sertifikat Hak Milik nomor 00378 / Komba karena dasar dokumen yang ada pada Kantor BPN Kabupaten Luwu di Belopa tercatat bahwa sebidang tanah atas nama Mulyono Hasan sudah diterbitkan sertifikat Hak Milik nomor 00378 / Komba, luas seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984.;
20. Bahwa untuk mengurus permohonan sertifikat hilang, Penggugat telah memenuhi semua kelengkapan administrasi untuk penggantian sertifikat hilang atas nama Mulyono Hasan SHM Nomor : 00378/Komba, Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984 seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), namun pihak Kantor BPN Kabupaten Luwu tidak bias menerbitkan sertifikat tanah tersebut karena Penggugat tidak menguasai lokasi tanah kebun milik Mulyono Hasan secara fisik, dan menyarankan Penggugat untuk melakukan upaya hukum Perdata melalui Pengadilan Negeri.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek lokasi tanah kebun milik ayah Penggugat seluas 2 Ha (dua hektar) secara terus menerus dan melawan hukum;
22. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ternyata oleh Tergugat telah dibangun rumah sebagai tempat tinggal Tergugat beserta keluarganya, padahal tanah lokasi kebun milik ayah Penggugat (Mulyono Hasan) seluas 2 Ha (dua hektar) tersebut tidak pernah dipindah tangankan seperti dijual, digadaikan ataupun dijaminkan sesuatu hak kepada orang lain;
23. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris Mulyono Hasan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
24. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;
25. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut diatas adalah kerugian materiil dan immateriil, adalah dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggugat tidak dapat menguasai obyek sengketa sejak tahun 1990 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila lokasi kebun dijual bersama tanaman cengkeh didalamnya bernilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).;
 - Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen cengkeh setiap tahunnya sejak dikuasai Tergugat hingga diajukan gugatan ini dan jika dihitung harga panen cengkeh setiap tahunnya sejak dikuasai Tergugat tahun 1990 sampai sekarang bernilai uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;
 - Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai tanah kebun demikian pula tindakan Tergugat membangun rumah dan menetap di atas lokasi tanah kebun yang merupakan milik Mulyono Hasan adalah merupakan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan dan hak-hak ahli waris Mulyono Hasan atas lokasi tanah kebun tersebut, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan obyek lokasi tanah kebun, dengan biaya dan resiko Tergugat sendiri dalam keadaan bebas, utuh dan sempurna;
27. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindahtanggankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat kepada pihak lain dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Palopo belum selesai pemeriksaannya, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perlu dilakukan penyitaan (sita jaminan) terhadap tanah lokasi tanah kebun tersebut.
28. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Mulyono Hasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Mulyono Hasan adalah pemilik sah atas tanah lokasi kebun seluas 2 Ha (dua hektar) terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, kabupaten Luwu, yang sebahagian dari lokasi tanah kebun tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378 / Komba (setelah pemekaran desa, sekarang masuk wilayah Desa Binturu), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984, dengan batas – batas adalah :
 - a. Sebelah Selatan : tanah sertifikat atas nama Thamrin;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Utara : tanah atas nama Laso Nur;
 - c. Sebelah Barat : tanah sertifikat atas nama Massa / Nurdin;
 - d. Sebelah Timur : wilayah Desa Buntu Pasi;
4. Menyatakan sah dan berharga dan berkekuatan hukum bukti kepemilikan dari penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378 / Komba (sekarang Desa Binturu), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984;
 5. Menyatakan menurut hukum lokasi tanah kebun seluas 2 ha (dua hektar) dan tanaman cengkeh serta segala yang tumbuh diatas tanah kebun adalah milik ahli waris Mulyono Hasan yang menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378/Komba seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984, selaku pemegang hak;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai dengan tanpa hak atas lokasi tanah kebun seluas 2 Ha (dua hektar) beserta bangunan dan tanaman diatasnya masing-masing adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, serta sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat atas obyek tanah kebun tersebut, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan obyek tanah kebun, dengan biaya dan resiko Tergugat sendiri dalam keadaan bebas, utuh dan sempurna;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan Nomor 00378 / Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, seluas 9.997 M2 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984, selaku pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga ahli waris Mulyono Hasan dalam hal ini Penggugat dapat melanjutkan penerbitan sertifikat pengganti yang telah hilang Nomor : 00378 / Komba, Surat Ukur Nomor : 3404 / 1984 tanggal 16 Agustus 1984, Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mulyono Hasan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu di Belopa;
 8. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul / terbit atas tanah kebun maupun perumahan dan segala tanaman yang tumbuh

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya atas nama tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan tergugat ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;

9. Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah kebun dan perumahan serta segala tanaman yang tumbuh di atasnya, tergugat untuk segera mengosongkannya dan kemudian mengembalikannya kepada penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
10. Menyatakan bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai lokasi kebun dan menikmati hasil panen tanaman cengkeh sejak tahun 1990 sampai sekarang, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat atas perbuatan Penggugat menguasai secara terus-menerus dan melawan hukum, adalah :
 - Penggugat tidak dapat menguasai obyek sengketa sejak tahun 1990 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila lokasi kebun dijual bersama tanaman cengkeh didalamnya bernilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).;
 - Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen cengkeh setiap tahunnya sejak dikuasai Tergugat hingga diajukan gugatan ini dan jika dihitung harga panen cengkeh setiap tahunnya sejak dikuasai Tergugat tahun 1990 sampai sekarang bernilai uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;
11. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara immateril, maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Menyatakan bahwa dikarenakan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah banyak mengeluarkan ongkos selama mengurus tanah lokasi kebun yang dikuasai Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh perongkosan yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada penggugat untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak;

14. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah a quo adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan;
15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga di atas tanah a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat;
16. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh dan melaksanakan isi putusan atas perkara ini kelak;
17. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama SULHAJAT TAKDIR, SH dan Muhammad Idrus, SH Keduanya adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH – BK), beralamat di Jalan Bau Baharuddin, No. 2 Kabupaten Wajo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2016 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 September 2016, No. 99/SK/2016/PN.Plp. Dan pihak Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Insidentil bernama M. ILYAS TA'ONG dan AGUSMAN TA'ONG sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Surat Kuasa Nomor 97/SK/2016/PN.Plp tertanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Nurhayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN 1

Bahwa penggugat sangat keliru dalam menguraikan beberapa ahli waris dari Almarhum Mulyono Hasan dan Almarhumah Dahliah sebab pihak tergugat tidak pernah melihat dan tidak pernah mengerjakan dan menguasai objek tersebut demikian juga para ahli warisnya.

KEBERATAN 2

Bahwa penggugat sangat keliru melakukan gugatan perdata tentang tanah kebun/lokasi Almarhum Mulyono Hasan yang terletak di wilayah Dusun Borong Tangnga Desa Binturu Kec. Larompong Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya 2 Ha (dua hektar) dan sebagian yang sudah memiliki Buku tanah yang nomornya 00378/Komba sedang surat ukur nomor 3404/1984 tanggal 16 Agustus 1984 adapun gugatan tersebut dilakukan oleh penggugat hanya merupakan akal-akalan saja (bohong) sebab pihak penggugat tidak dapat mengetahui dimana letak tanah tersebut yang berbatas utara, timur, selatan, dan barat tidak dapat diketahui sehingga gugatan penggugat dinyatakan kabur alias tidak ada, adapun lokasi/objek tersebut sama sekali tidak layak digugat oleh pihak penggugat karena dimana gugatan tersebut hanya merupakan mengada-ada.

KEBERATAN 3

Bahwa Mulyono Hasan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (Tentara Nasional Indonesia) yang pernah mendapat tunjangan yatim piatu, itupun juga pihak penggugat tidak perlu menguraikan di dalam gugatan sebab Mulyono Hasan tidak pernah melihat tanah kebun/lokasi yang di klaim sebagai miliknya sedang masyarakat atau warga yang ada di Dusun Borong Tangnga tidak pernah mendengar atau melihat langsung Mulyono Hasan sungguh sangat mengherankan orang yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar memiliki tanah kebun atau lokasi.

KEBERATAN 4

Bahwa semasa hidup Almarhum Mulyono Hasan memiliki sebidang tanah kebun dengan luas 2 Ha (dua hektar) yang diperoleh dari pembagian lokasi perkebunan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOREM 142 TTG yang yang tidak dapat diketahui letak lokasi tersebut oleh penggugat sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tanah kebun/lokasi tidak pernah didatangi oleh Mulyono Hasan adapun gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak benar sehingga layak untuk dikesampingkan adapun objek atau milik Mulyono Hasan penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas yang sebenarnya yakni :

1. Sebelah Selatan : Lokasi Milik Thamrin.
2. Sebelah Utara : Lokasi Korem sedang Penggugat Utara : Laso Nur.
3. Sebelah Barat : Lokasi Korem sedang penggugat Barat : Massa/Nurdin.
4. Sebelah Timur : Beddu sedang penggugat Timur : Sudiang Kaheruddin.

KEBERATAN 5

Bahwa masalah lokasi tanah kebun KOREM 142 TTG yang diuraikan kronologisnya oleh penggugat itu sama sekali tidak perlu Karena pihak tergugat sama sekali tidak pernah menggarap ataupun mengerjakan tanah milik KOREM 142 TTG yang tidak ada hubungannya/kaitannya dengan tanah kebun/lokasi milik Nurdin (tergugat).

KEBERATAN 6

Bahwa penggugat mengatakan Mulyono Hasan mendapatkan lokasi atau kebun serta dokumen dari KOREM 142 TTG yang berada di Dusun Borong Tangga Desa Binturu Kec. Larompong Kab. Luwu dahulu bernama Desa Komba Sekarang Desa Binturu, adapun lokasi tersebut sudah terkapling sesuai gambar peta namun lokasi yang dimaksud itu atau yang digugat hanya terletak di area KOREM sedang tanah yang digugat diluar lokasi KOREM 142 TTG dan lokasi milik Mulyono Hasan yang sama sekali penggugat/ahli waris tidak mengetahui dimana letak dan posisi lokasi tersebut hanya merupakan gugatan mengada-ada yang dapat merugikan pihak tergugat adpun gugatan para penggugat hanya menggunakan peta saja, sehingga penggugat layak dinyatakan kabur atau non formil (cacat hukum) sebab peta yang dijadikan alat bukti untuk melakukan gugatan itupun juga ikut kabur karena peta yang asli diterbitkan di Desa Binturu sedang desa Binturu baru Desa Persiapan pada waktu itu kecuali Desa Komba (Induk).

KEBERATAN 7

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mengatakan dalam memori gugatannya, bahwa Mulyono Hasan memiliki tanah/lokasi seluas 9.997 M2 (Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) namun yang digugat 2 Ha (dua hektar) nyata dan terang gugatan para penggugat hanya mengada ada saja.

KEBERATAN 8

Bahwa bagian lokasi yang didapat Mulyono Hasan sebagai Anggota TNI.AD adalah 2 Ha (dua hektar) sedang buku tanah/sertifikat hanya dikatakan saja tanpa ada pembuktiannya.

KEBERATAN 9

Bahwa penggugat mengatakan tiap hari Sabtu Mulyono Hasan dating membersihkan kebun dan menanami ratusan pohon cengkeh itu sama sekali tidak benar hanya merupakan kebohongan belaka, sebab sejak tergugat (NURDIN) membeli tanah kebun/memiliki tanah kebun tersebut Mulyono Hasan tidak pernah dilihat oleh penduduk/masyarakat bahkan pemerintah desa saja tidak pernah melihatnya. mulai masysrakat, kepala Dusun samapai kepala Desa, juga tidak ada daftar pajak (SPPT) sampai sekarang. Adapun gugatan penggugat pada point 9 (nomor Sembilan) hanya merupakan kebohongan semata saja. Tanpa ada niat untuk menggali lebih jauh sehingga penggugat dapat mengetahui dimana lokasi serta batas-batasnya jangan hanya menggugat saja.

KEBERATAN 10

Bahwa pada tanggal 15 Mei 1980, Mulyono memberikan surat kuasa kepada Tawang Usman alias Usman Tawang sangat tidak masuk akal, kalau tanah kebun atau lokasi digarap Usman Tawang setelah Mulyono Hasan meninggal dunia tanah kebun/lokasi hilang begitu saja, sungguh aneh bin ajaib sangat tidak masuk akal kalau tanah kebun/lokasi hilang begutu saja. Nyata dan terang itu hanya merupakan kebohongan saja.

KEBERATAN 11

Bahwa sejak Mulyono Hasan Meninggal lokasi kebun milik Mulyono Hasan yang digarap Tawang Usman alias Usman Tawang selaku penggarap tanah kebun seluas 2 Ha (dua hektar) tidak pernah komunikasi dengan Dahliah (istri Mulyono Hasan) maupun anak-anaknya karena istri Mulyono Hasan sama sekali tidak mengetahui tentang tanah kebun/lokasi namun itu hanya meraba raba saja. Sehigga ahli warisnya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Palopo

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN 12

Bahwa sejak Tawang Usman alias Usman Tawang meninggal dunia keberadaan sertifikat/buku tanah milik Mulyono Hasan tidak diketahui keberadaannya dan sangat tidak masuk akal kalau penggarap diberikan buku tanahnya/sertifikat, sedang ahli warisnya ada dan tidak diberikan.

KEBERATAN 13

Bahwa pada tahun 2012 istri Mulyono (Dahliah) ditemani anaknya (ST.Hadijah Hasan) selaku penggugat ingin mengetahui keberadaan lokasi kebun dan cengkeh itu hanya alasan saja sebab kalau berupa tanah kebun/lokasi sama sekali tidak bisa hilang atau dikuasai/diambil orang lain. Karena status tanah tersebut pasti diketahui pemerintah setempat apalagi tanah tersebut tidak dapat disembunyikan atau digerakkan oleh manusia.

KEBERATAN 14

Bahwa penggugat mendatangi M. Jufri sebagai kepala Dusun Borong Tangnga untuk mencari tanah Mulyono Hasan dan memperlihatkan peta namun M. Jufri (Kepala Dusun) mengatakan kepada penggugat bahwa kalau tanah/lokasi KOREM 142 TTG ada, tapi kalau tanah kebun/lokasi Milik Mulyono Hasan, M. Jufri (Kepala Dusun) mengatakan tidak diketahui dimana letak dan posisi tanah kebun/ lokasi Mulyono Hasan, sebab kalau tanah Mulyono Hasan ada, pasti ada pajaknya (SPPT) sebab selama M. Jufri (Kepala Dusun) tidak pernah dengar kalau atas nama Mulyono Hasan ada, karena daftar nama-nama pemilik tanah di Dusun Borong Tangnga pasti M. Jufri (Kepala Dusun) mengetahui dan kenal, karena M. Jufri (kepala Dusun) selaku penagih (kolektor) pajak (SPPT).

KEBERATAN 15

Bahwa NURDIN (tergugat) tidak mengetahui dan tidak menguasai lokasi kebun milik Mulyono Hasan. NURDIN (tergugat) mengerjakan tanah sendiri yang diperoleh secara pembelian (dibeli) dari lelaki MOSA (tokoh adat) dengan alamat : Desa Buntu Pasik adapun barang bukti berupa pembelian yaitu : Akta Jual Beli / Surat Keterangan No.01/09/KDBT/1990 ditandatangani oleh Kepala Desa Per. Binturu dan diketahui Camat Larompong adapun Pejabat Kepala Dusun yang bertanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) masih hidup dan bersedia memberi keterangan di persidangan pada Pengadilan Negeri Palopo dan penggugat (ST. Hadijah) diharap untuk menghadirkan : MUH. YUSRI selaku Kepala Desa Per.Binturu dan menghadirkan juga pejabat pembuat Akta Tanah kecamatan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larompong atas nama : H. MUH. YUDAS AMIR, SH. MSi. Sekarang Walikota Palopo.

KEBERATAN 16

Bahwa penggugat sangat mengada-ada dalam melakukan gugatan sebab Dimana hasil pertemuan di kantor desa Binturu pihak penggugat tidak dapat memperlihatkan barang bukti berupa pajak (SPPT), sertifikat (buku tanah) dan tidak dapat mengetahui siapa pekerjanya sehingga didalam pertemuan tersebut dianggap tidak relevan.

KEBERATAN 17

Bahwa pihak penggugat (ST.Hadijah) sudah melaporkan tergugat (Nurdin) secara pidana di POLRES Luwu di Belopa namun penyidik tidak dapat menindak lanjuti laporan penggugat tersebut karena tidak cukup bukti dan laporan tersebut dianggap keliru dan suatu kebohongan.

KEBERATAN 18

Bahwa setelah buku tanah (sertifikat) dianggap hilang dan pihak penggugat mengurus penggantian (duplikat) buku tanah (sertifikat) ke kantor BPN kabupaten Luwu. Sertifikat tersebut tidak dapat diterbitkan karena letak dan posisi serta kohirnya tidak dapat diketahui penggugat dan tanah kebun tersebut sudah dianggap tidak ada sehingga gugatan para penggugat dianggap non formil (cacat hukum).

KEBERATAN 19

Bahwa alasan penggugat mengajukan permohonan pengganti sertifikat untuk dijadikan suatu gugatan namun sertifikat tersebut tidak bisa diterbitkan karena Mulyono Hasan serta Ahli warisnya (ST.Hadijah) tidak pernah datang ke kantor BPN Luwu untuk melaporkan sertifikat tersebut.

KEBERATAN 20

Bahwa untuk mengurus permohonan sertifikat yang hilang penggugat sangat ambisi untuk mengambil tanah milik Nurdin (tergugat) namun sesungguhnya tanah milik Nurdin (tergugat) berada diluar lokasi KOREM bahkan salah seorang pegawai KOREM saat itu atas nama NUR PARE (pegawai KOREM) pernah mengatur ulang batas Lokasi KOREM dengan batas kebun milik Nurdin (tergugat) sekiranya tanah milik Nurdin (tergugat) itu milik Mulyono Hasan tentu NUR PARE

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai KOREM) menyampaikan kepada tergugat. sehingga nyata dan terang bahwa pihak penggugat yang pada perinsipnya hanya mengada-ada tanpa memperhatikan kerugian orang lain (tergugat).

KEBERATAN 21

Bahwa terhadap penguasaan secara sah dan tidak melawan hukum yang dilakukan oleh Nurdin (tergugat) sebab dimana tanah kebun/lokasi tersebut merupakan tanah milik sendiri. Pihak penggugat sangat tidak layak dan tidak pernah melakukan gugatan dan menyuruh pihak tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut sebab dimana gugatan para prnggugat yang sifatnya kabur dan tidak masuk akal kalau hak milik Nurdin (tergugat) dilarang untuk menguasainya dan tanah tersebut sah milik tergugat yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

KEBERATAN 22

Bahwa penguasaan objek sengketa tersebut tidak perlu diberitahukan dan ijin kepada penggugat untuk mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal tergugat beserta keluarganya karena tanah/lokasi tersebut bukan bukan milik orang lain ataupun penggugat.

KEBERATAN 23

Bahwa perbuatan menguasai objek sengketa secara benar dan sah tanpa melawan hukum karena objek sengketa tersebut yang digarap oleh tergugat (Nurdin) bukan Milik Mulyono Hasan atau penggugat (ST. Hadijah).

KEBERATAN 24

Bahwa perbuatan yang dilakukan pihak tergugat (Nurdin) tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak melawan hukum dan tidak menyebabkan kerugian bagi penggugat (ST. Hadijah) karena objek sengketa tersebut milik Nurdin (tergugat) bukan milik penggugat (ST.Hadijah).

KEBERATAN 25

Bahwa kerugian yang dialami penggugat yang secara materil sebanyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) itu tidak benar sebab lokasi/kebun milik tergugat kalau dijual dengan isinya tidak sebesar nilai yang digugat oleh penggugat. Adapun gugatan tersebut hanya merupakan akal-akalan saja. Penggugat sangat keliru menghitung hasil panen pertahunnya berdasarkan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada point 25 yang sangat besar nilainya yaitu Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) walaupun kebun/lokasi milik tergugat dijual maka tidak sebesar itu nilainya. Adapun gugatan para penggugat sangat keliru untuk menafsirkan angka-angka yang dimiliki orang lain sehingga nyatanya merupakan gugatan rekayasa saja.

KEBERATAN 26

Bahwa penggugat sangat keliru sebab dimana pihak tergugat yang telah menguasai tanah kebun milik sendiri bukan merupakan milik Mulyono Hasan sehingga berdasar dan beralasan bahwa pihak tergugat mengerjakan dan membangun rumah diatas tanah miliknya sendiri.

KEBERATAN 27

Bahwa pihak penggugat menuduh secara langsung bahwa pihak tergugat menjadikan jaminan sebagai utang atau dengan jalan dijual untuk menghalangi proses hukum, adapun lokasi/tanah kebun tidak pernah atau sama sekali dijual atau digadaikan untuk menghalangi para penggugat (ST.Hadijah) dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Palopo yang berlangsung setiap hari Selasa sehingga pihak penggugat tidak punya hak atau alasan untuk menetapkan sita jaminan terhadap lokasi yang disengketakan. Bahwa dengan ini berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka pihak tergugat dengan ini memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo kiranya meneliti serta berkenag untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

I. PRIMAIR

1. Menolak dan mengesampingkan gugatan para prnggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat tersebut menguasai atau memiliki tanah kebun/lokasi milik sendiri yang diperoleh secara pembelian (dibeli).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Nurdin (tergugat) adalah pemilik sah atas tanah/lokasi kebun yang terletak di Dusun Borong Tangngah Desa Binturu Kec. Larompong Kab. Luwu.
4. Menyatakan penggugat beralasan memiliki sertifikat (buku tanah) yang luasnya 9.997 M2 namum didalam gugatan penggugat (ST.Hadijah) seluas 2 Ha (dua hektar) bahwa sudah jelas itu merupakan gugatan tidak layak/tidak benar.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum lokasi tanah kebun 2 Ha (dua hektar) milik tergugat (Nurdin).
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat yang telah menguasai tanah milik sendiri yang 2 Ha (dua hektar) beserta bangunan dan tanaman di atasnya adalah milik tergugat (Nurdin) yang sah.
7. Menyatakan sertifikat hak milik SHM atas nama Mulyono Hasan nomor 00378/Desa Komba Kec. Larompong Kab. Luwu seluas 9.997 M2 (Sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) surat Ukur 3404/ 1984 tanah tersebut terletak ditempat lain bukan tanah/objek yang disengketakan sekarang.
8. Menyatakan bahwa segala Akta maupun Surat-surat yang timbul/terbit tanah kebun maupun perumahan dan segala tanaman yang tumbuh di atasnya atas nama milik tergugat (Nurdin).
9. Menyatakan bahwa penggugat sangat keliru dan tidak jelas untuk melakukan gugatan ataupun menyuruh mengosongkan objek sengketa tersebut.
10. Menyatakan perbuatan yang benar dilakukan oleh tergugat karena tergugat mengerjakan tanah kebun/lokasi miliknya sendiri sejak tahun 1990 pihak tergugat tidak pernah ada seorangpun menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Mulyono hasan.
11. Menyatakan Bahwa penggugat tidak mengalami kerugian secara materil sebab objek yang disengketakan bukan milik Mulyono hasan ataupun ST. Hadijah yang nilainya Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
12. Menyatakan bahwa penggugat telah banyak mengeluarkan ongkos selama mengurus tanah lokasi yang dikuasai tergugat maka sepantasnya tergugat dihukum untuk mengganti seluruh perongkasan yang dikeluarkan penggugat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sesungguhnya tidak benar kalau pemilik tanah kebun/lokasi yang diklaim dan dinyatakan untuk membayar, namun pernyataan pada point 12 merupakan hanya kebohongan semata.
13. Menyatakan bahwa tergugat dihukum membayar uang paksa Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari dan pihak tergugat yang pada dasarnya mengerjakan tanah kebun atau lokasi milik sendiri dan tidak layak pihak penggugat menyuruh pihak tergugat (Nurdin) untuk per harinya sebab gugatan tersebut sangat kabur dan tidak benar.
14. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah a quo adalah tidak sah dan tidak benar untuk dibatalkan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan pihak tergugat untuk melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun selama perkara tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Palopo.
16. Menyatakan tergugat patuh dan tunduk pada aturan serta hukum yang berlaku.
17. Menyatakan tidak menghukum kepada tergugat (Nurdin) untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, tergugat memohon putusan yang sadail-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016, sementara Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2016, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah kebun milik orang tua Penggugat yang bernama Mulyono Hasan seluas 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi eksepsi Tergugat yang dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya terkandung eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui letak tanah dan batas-batasnya sehingga gugatan Penggugat kabur;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang terkandung dalam jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah masuk pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi ruang lingkup eksepsi kabur dan tidak jelas atau obscur libel antara lain :

1. Tidak jelasnya objek sengketa;
2. Petitum gugatan tidak jelas;
3. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa tidak jelasnya atau kaburnya objek sengketa sering terjadi mengenai tanah dan terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek sengketa dalam gugatan mengenai tanah yaitu :

1. Batas-batasnya tidak jelas;
2. Letaknya tidak pasti; dan
3. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa jika salah satu materi dari ruang lingkup eksepsi obscur libel tersebut terbukti maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai jelas tidaknya objek sengketa; bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk mendapat kejelasan dan kepastian tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan maka Majelis Hakim untuk kepentingan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat, dimana pemeriksaan setempat berfungsi pula memperjelas objek gugatan, oleh karena itu, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 telah melakukan pemeriksaan setempat lokasi objek sengketa yang terletak di Dusun Borong Tangnga, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan setempat telah menunjuk lokasi tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun milik Laso Nur;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun milik Dg. Pawakkang namun sekarang tidak diketahui;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Tani/tanah kebun milik Masa;
- Sebelah Timur tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terkait dengan batas sebelah Timur tanah objek sengketa yang tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat saat dilakukan pemeriksaan setempat hal ini menimbulkan ketidak jelasan terhadap batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga gugatannya menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat terhadap tanah sengketa menjadi tidak jelas, oleh karena itu dalil Penggugat sepanjang mengenai tanah sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dantidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 449. 000,- (empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Plp tanggal 15 Agustus 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 36/Pdt.G/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Rida, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, serta dihadiri oleh pihak Tergugat bersama Kuasa Insidentil.

Hakim Anggota,

Ttd.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rida, S.H.

Perincian Biaya

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNB	Rp. 38.000,-
4. Panggilan	Rp. 355.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 4.000.000,-
6. Sita	Rp. -
Jumlah	Rp. 4.449.000 (<i>Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah</i>)